

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN



Oleh:

Johanes Prasetyo Jowangkay

NIM : 15051015
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2020

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN



Oleh:

Johanes Prasetyo Jowangkay

NIM : 15051015
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2020**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

Nama : Johanes Prasetyo Jowangkay
NIM : 15051015
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 5 Desember 2020

Manado, 5 Desember 2020

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum


Mengetahui,

Plt. Ketua Program Studi

Dekan,



Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

Diajukan oleh:

Johanes Prasetyo Jowangkay

15051015


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 4 Desember 2020**

Dosen Pembimbing Utama



Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**


Nama : Johanes Prasetyo Jowangkay
NIM : 15051015
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 5 Desember 2020


TIM DOSEN PENGUJI


Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.
Ketua




Helena B. Tambajong, S.H., M.H.
Anggota


Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.
Anggota


James V.L. Pontoh, S.H., M.H.
Anggota


Primus Aryesam, S.H., M.H.
Anggota

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**


Dekan

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

MOTTO

***“HAL YANG PALING BERNILAI ADALAH KETIKA SUDAH TERJATUH,
NAMUN BANGKIT DAN MELAKUKAN HAL YANG LEBIH BAIK DARI
SEBELUMNYA.”***

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

**~ Mama, Papa, Adik, Oma, Opa,
keluarga besar Jowangkay-Soenarno.~**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus karena atas tuntunan, hikmat, kasih, dan penyertaan-Nya penulis dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab penulis sebagai seorang mahasiswa Fakultas Hukum dengan menyelesaikan penulisan skripsi. Saya sebagai penulis skripsi ini bangga dan bersyukur karena dapat diterima dan menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Dalam rangka pemenuhan nilai studi pada tingkat akhir perkuliahan, maka penulis melakukan penelitian hukum dan menyajikannya dalam skripsi ini.

Skripsi ini dibuat untuk membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi;
3. Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan, Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, Dosen Pembimbing Akademik, dan Dosen Pembimbing Utama Skripsi;

4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis;
5. Orang tua, Mama Indah Sri Redjeki Soenarno, Papa Ferri Jowangkay, adik Laurens Febrianto Jowangkay, serta keluarga besar Jowangkay-Soenarno yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan yang berguna kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Katolik De La Salle Manado;
6. Teman-teman bahkan sahabat di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle, khususnya Alvian, Harris, Jerol, Kiel, Natalia, Patrik, Pingkan, Riri, Toar, serta teman-teman lain yang telah memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi;
7. Rekan sepeleyanan KPAW Manado Timur VI, KPAJ serta GSM Betlehem Winuangan Paal Dua, yang turut memberikan dukungan dan menjadi tempat saling tukar pikiran, berbagi pengalaman, serta menambah wawasan penulis;
8. Juga kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah ikut membantu dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang harus diperbaiki. Penulis memohon maaf jika skripsi ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ke depannya.

Manado, 11 Desember 2020

Penulis

Johanes Prasetyo Jowangkay

ABSTRACT

Johanes P. Jowangkay, 2020. ***THE CORPORATE CRIMINAL RESPONSIBILITY TOWARDS A CRIMINAL ACT OF ILLEGAL DEFORESTATION REVIEWED FROM LAW NUMBER 18 OF 2013 CONCERNING THE PREVENTION AND ERADICATION OF ILLEGAL DEFORESTATION.*** Supervised by Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., and Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Indonesia has enormous wealth of biological natural resources, one of them is the forests. Forests are natural resources that are controlled by the state and are used for the prosperity of the people. Therefore, it is necessary to have regulations, controls, and limits for those who use forests so that forest damage, environmental pollution, and state losses can be prevented. This is because in recent years there has been a lot of forest destruction due to illegal logging, illegal forest use, and others related to organized crime of forest destruction. Therefore, in 2013 the government took the initiative to ratify the Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Illegal Deforestation called P3H Law. However, there are still many criminal acts of illegal deforestation committed by corporations and people. Therefore, the writer discusses in more detail about the effectiveness of the implementation of the P3H Law on perpetrators of illegal deforestation crime and how is the corporate criminal responsibility for perpetrators of illegal deforestation crime. The research method used was the normative juridical research, referring to library research and data in the form of writings from credible sources. From the results of the study, the writer concluded that the implementation and the corporate criminal responsibility for perpetrators of illegal deforestation is still relatively weak because there is no synchronization between the laws and the regulation, the purpose of the regulation, the content, and its implementation.

Keywords: *Criminal Responsibility, Corporate, Illegal Deforestation*

ABSTRAK

Johanes P. Jowangkay, 2020. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN.** Dibimbing oleh Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., dan Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang sangat luas, salah satunya yaitu hutan. Hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, maka perlu adanya peraturan, pengendalian, serta batasan-batasan untuk mereka yang memanfaatkan hutan agar tidak terjadi kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, serta kerugian negara. Hal ini dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir banyak terjadi kerusakan hutan karena pembalakan hutan secara liar, pemanfaatan hutan secara liar, dan lain-lain yang berhubungan dengan tindak pidana perusakan hutan secara terorganisasi. Maka dari itu, tahun 2013 pemerintah berinisiatif untuk membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau disebut UU P3H. Namun kenyataannya, masih banyak terjadi tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan oleh korporasi, dan juga kriminalisasi terhadap masyarakat. Maka dari itu, penulis membahas lebih detail mengenai efektifitas penerapan UU P3H terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan serta bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, mengacu pada pada penelitian kepustakaan serta data-data berupa tulisan-tulisan dari sumber yang kredibel. Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan serta pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku perusakan hutan masih terbilang lemah karena tidak adanya sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan, tujuan peraturan tersebut dibuat, isi materi muatan, serta implementasinya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Korporasi, Perusakan Hutan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	8
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Sumber Data.....	19
C. Metode Pengumpulan Data.....	21

D. Metode Analisis Data.....	22
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi Perusakan Hutan di Indonesia.....	23
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan.....	38
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa Penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Skripsi ini di kemudian hari ditemukan dan terbukti memenuhi unsur duplikasi ataupun plagiasi hasil karya penulis lain, maka dengan ini penulis siap dan bersedia menerima konsekuensi berupa sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 5 Desember 2020

Yang Menyatakan,



Johanes P. Jowangkay

